



PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
DOKUMEN DAN SEGEL KARANTINA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93, Pasal 230 ayat (9), Pasal 232 ayat (3), dan Pasal 319 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, perlu menetapkan Peraturan Badan Karantina Indonesia tentang Dokumen dan Segel Karantina;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);
2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);
3. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 842);
4. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 843);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG DOKUMEN DAN SEGEL KARANTINA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang selanjutnya disebut Karantina adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan Karantina, hama dan penyakit ikan Karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan Karantina; serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, serta tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu area ke area lain dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disingkat HPHK adalah hama, hama dan penyakit, dan penyakit hewan berupa organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian hewan, membahayakan kesehatan manusia, menimbulkan kerugian sosial, ekonomi yang bersifat nasional dan perdagangan internasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk dicegah masuknya ke dalam, tersebarnya di dalam, dan keluarnya dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Hama dan Penyakit Ikan Karantina yang selanjutnya disingkat HPIK adalah semua hama dan penyakit ikan yang belum terdapat dan/atau telah terdapat hanya di area tertentu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam waktu relatif cepat dapat mewabah dan merugikan sosio-ekonomi atau yang dapat membahayakan Kesehatan masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk dicegah masuk ke dalam, tersebar di dalam, dan/atau keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang selanjutnya disingkat OPTK adalah organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian tumbuhan, menimbulkan kerugian sosio-ekonomi serta belum terdapat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau sudah terdapat di sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dicegah masuknya ke dalam dan

- tersebar nya di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, produk tumbuhan, pangan, pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka, dan/atau media pembawa lain yang dapat membawa HPHK, HPIK, atau OPTK.
 6. Dokumen Karantina adalah dokumen yang diterbitkan dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Tindakan Karantina.
 7. Pemilik Media Pembawa yang selanjutnya disebut Pemilik adalah setiap orang yang memiliki Media Pembawa dan/atau yang bertanggung jawab atas pemasukan, pengeluaran, atau transit Media Pembawa.
 8. Penanggung Jawab Alat Angkut adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas kedatangan, keberangkatan, atau transit alat angkut.
 9. Pejabat Karantina adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk melakukan tindakan Karantina berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 10. Segel adalah tanda pengaman dengan tanda atau lambang Karantina dan nomor pengawasan dengan bentuk, warna, dan ukuran tertentu.
 11. Penyege lan adalah tindakan untuk mengunci, menyegel, dan/atau melekatkan tanda pengaman yang diperlukan guna mengamankan Media Pembawa.
 12. Instalasi Karantina adalah bangunan atau ruangan berikut peralatan, lahan, dan sarana pendukung lain yang diperlukan sebagai tempat melaksanakan tindakan Karantina.
 13. Tempat Lain di Luar Instalasi Karantina yang selanjutnya disebut Tempat Lain adalah fasilitas selain Instalasi Karantina berupa bangunan atau ruangan berikut peralatan, lahan, dan sarana pendukung lain yang diperlukan sebagai tempat melaksanakan tindakan Karantina, Pengawasan dan/atau pengendalian, serta ketertelusuran.
 14. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK dari luar ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau ke suatu Area dari Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 15. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK keluar dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

16. Transit adalah singgah sementara alat angkut dan/atau Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK di suatu pelabuhan laut atau bandar udara dalam perjalanan sebelum sampai di negara tujuan atau Tempat Pemasukan.
17. Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Indonesia yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT di lingkungan Badan Karantina Indonesia, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Indonesia.
18. Kepala Badan Karantina Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.

BAB II DOKUMEN KARANTINA

Bagian Kesatu Jenis dan Bentuk Dokumen Karantina

Paragraf 1 Jenis Dokumen Karantina

Pasal 2

- (1) Setiap Pemasukan, Pengeluaran, dan/atau Transit:
 - a. media pembawa HPHK dikenai tindakan Karantina hewan dan/atau pengawasan;
 - b. media pembawa HPIK dikenai tindakan Karantina Ikan dan pengawasan dan/atau pengendalian; atau
 - c. media pembawa OPTK dikenai tindakan Karantina tumbuhan dan/atau pengawasan, secara terintegrasi.
- (2) Setiap tindakan Karantina hewan dan/atau pengawasan, tindakan karantina Ikan dan pengawasan dan/atau pengendalian, tindakan Karantina tumbuhan dan/atau pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dokumen Karantina.
- (3) Jenis dokumen tindakan Karantina dan/atau Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dokumen tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. dokumen akhir dan dokumen proses untuk Tindakan Karantina hewan dan ikan; dan
 - b. dokumen utama atau pendukung untuk Tindakan Karantina tumbuhan.

Pasal 3

Dokumen akhir atau utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dan huruf b, terdiri dari:

- a. surat keterangan transit alat angkut;
- b. surat keterangan transit Media Pembawa;
- c. surat penolakan;
- d. berita acara penolakan;
- e. surat pemusnahan;
- f. berita acara pemusnahan;
- g. surat keterangan media pembawa lain;
- h. sertifikat pelepasan;
- i. surat keterangan karantina.
- j. sertifikat kesehatan hewan atau sertifikat sanitasi produk hewan, untuk tindakan karantina hewan;
- k. sertifikat kesehatan ikan dan produk ikan ekspor atau sertifikat kesehatan ikan dan produk ikan antar area, untuk tindakan karantina ikan; dan/atau
- l. sertifikat kesehatan tumbuhan untuk ekspor atau sertifikat kesehatan tumbuhan untuk re-ekspor atau sertifikat kesehatan tumbuhan antar area, atau sertifikat ekspor untuk produk tumbuhan, untuk tindakan Karantina tumbuhan.

Pasal 4

Dokumen proses atau pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dan huruf b, terdiri dari:

- a. permohonan tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian serta berita acara serah terima Media Pembawa di tempat pemasukan, pengeluaran dan/atau transit;
- b. pemberitahuan awal (*prior notice*);
- c. laporan kedatangan alat angkut;
- d. laporan mutasi muatan alat angkut;
- e. berita acara penyerahan Media Pembawa;
- f. laporan rencana pemasukan atau pengeluaran Media Pembawa;
- g. hasil analisis permohonan tindakan Karantina;
- h. surat tugas;
- i. surat persetujuan/penolakan bongkar Media Pembawa dari alat angkut;
- j. surat persetujuan/penolakan muat Media Pembawa ke alat angkut;
- k. berita acara pengambilan contoh;
- l. surat perintah masuk Instalasi Karantina atau Tempat Lain;
- m. laporan hasil pengawalan Media Pembawa;
- n. laporan hasil pemeriksaan Media Pembawa di atas alat angkut;
- o. laporan hasil pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen;
- p. laporan hasil pemeriksaan kesehatan;

- q. surat perintah pemindahan Media Pembawa (SP2MP);
- r. laporan hasil pengasingan dan pengamatan;
- s. sertifikat perlakuan;
- t. sertifikat fumigasi;
- u. laporan hasil perlakuan;
- v. surat penahanan;
- w. berita acara penahanan;
- x. laporan hasil penahanan;
- y. surat pemberitahuan ketidaksesuaian persyaratan;
- z. surat keterangan hasil pengawasan;
- å. laporan hasil penolakan; dan
- ä. laporan hasil pemusnahan.

Pasal 5

- (1) Dokumen akhir atau utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j, dapat disesuaikan dengan persyaratan negara tujuan dalam hal Pengeluaran Media Pembawa dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Dokumen akhir atau utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Deputi Bidang Karantina Hewan.

Paragraf 2 Bentuk Dokumen Karantina

Pasal 6

- (1) Dokumen Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berbentuk:
 - a. dokumen elektronik; dan/atau
 - b. dokumen cetak.
- (2) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog dan/atau digital.
- (3) Dokumen cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan informasi yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk fisik.

Pasal 7

Jenis dan bentuk dokumen Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Penerbitan Dokumen Karantina

Paragraf 1
Tata Cara Penerbitan Dokumen Akhir atau Utama Tindakan
Karantina

Pasal 8

- (1) Surat keterangan transit alat angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Karantina di tempat transit dan disampaikan kepada penanggung jawab alat angkut.
- (2) Surat keterangan transit Media Pembawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Karantina di tempat transit dan disampaikan kepada pemilik.
- (3) Surat penolakan, Berita Acara Penolakan, Berita Acara Pemusnahan, Surat Keterangan Media Pembawa Lain, Sertifikat pelepasan, Surat keterangan karantina, Sertifikat kesehatan hewan, Sertifikat sanitasi produk hewan, Sertifikat kesehatan ikan dan produk ikan ekspor, Sertifikat kesehatan ikan dan produk ikan antar area, Sertifikat kesehatan tumbuhan untuk ekspor, Sertifikat kesehatan tumbuhan untuk re-ekspor, Sertifikat kesehatan tumbuhan antar area, Sertifikat ekspor untuk produk tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l, dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Karantina untuk disampaikan kepada pemilik.
- (4) Surat pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dibuat dan ditandatangani oleh Kepala UPT setempat untuk disampaikan kepada pemilik.

Pasal 9

- (1) Dokumen akhir atau utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diterbitkan oleh Pejabat Karantina sesuai dengan kewenangannya dan berdasarkan penugasan dari Kepala UPT.
- (2) Dokumen akhir atau utama tindakan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan Pejabat Karantina kepada Pemilik melalui sistem informasi Karantina atau secara langsung.

Paragraf 2
Tata Cara Penerbitan Dokumen Proses atau Pendukung
Tindakan Karantina

Pasal 10

- (1) Permohonan tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian serta berita acara serah terima Media Pembawa di tempat pemasukan, pengeluaran dan/atau transit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Karantina dan Pemilik untuk disampaikan kepada Kepala UPT setempat.
- (2) Pemberitahuan awal (*prior notice*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dibuat dan ditandatangani oleh pengirim di negara asal untuk disampaikan kepada UPT Badan Karantina Indonesia sesuai kewenangan.
- (3) Laporan kedatangan alat angkut dan laporan mutasi muatan alat angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan huruf d dibuat dan ditandatangani oleh penanggung jawab alat angkut untuk disampaikan kepada Pejabat Karantina.
- (4) Berita acara penyerahan Media Pembawa, Surat perintah masuk Instalasi Karantina atau Tempat Lain, dan Laporan hasil pengawalan Media Pembawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, huruf l, dan huruf m dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Karantina dari tempat asal untuk disampaikan kepada Pejabat Karantina ke tempat tujuan.
- (5) Laporan rencana pemasukan atau pengeluaran Media Pembawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dibuat dan ditandatangani oleh Pemilik untuk disampaikan kepada Kepala UPT setempat.
- (6) Surat tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h dibuat dan ditandatangani oleh Kepala UPT atau Pejabat yang ditunjuk untuk disampaikan kepada Pejabat Karantina.
- (7) Hasil analisis permohonan tindakan Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dibuat dan ditandatangani oleh Petugas analisis laporan untuk disampaikan kepada Kepala UPT setempat.
- (8) Surat persetujuan/penolakan bongkar Media Pembawa dari alat angkut dan Surat persetujuan/penolakan muat Media Pembawa ke alat angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i dan huruf j dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Karantina untuk disampaikan kepada Penanggung jawab alat angkut.

- (9) Berita acara pengambilan contoh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k dibuat dan ditandatangani oleh petugas pengambil contoh dan/atau pemilik untuk disampaikan kepada Pejabat Karantina.
- (10) Laporan hasil pemeriksaan Media Pembawa di atas alat angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf n dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Karantina dan nahkoda/pemilik penanggung jawab kesehatan untuk disampaikan kepada pejabat karantina.
- (11) Laporan hasil pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen, Laporan hasil pemeriksaan kesehatan, Laporan hasil pengasingan dan pengamatan, Laporan hasil perlakuan, dan Laporan hasil penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf o, huruf p, huruf r, huruf u, dan huruf x dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Karantina untuk disampaikan kepada Kepala UPT.
- (12) Surat perintah pemindahan Media Pembawa (SP2MP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf q dibuat dan ditandatangani oleh pengelola Tempat Pelaksanaan Karantina dengan mengetahui Pejabat Karantina untuk disampaikan kepada pemilik.
- (13) Sertifikat perlakuan, Sertifikat fumigasi, Surat penahanan, Surat pemberitahuan ketidaksesuaian persyaratan, Surat keterangan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf s, huruf t, huruf v, huruf y, dan huruf z dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Karantina untuk disampaikan kepada pemilik.
- (14) Berita acara penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf w dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Karantina dan/atau pemilik untuk disampaikan kepada pemilik.
- (15) Laporan hasil penolakan dan Laporan Hasil Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf ä dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Karantina untuk disampaikan kepada Kepala UPT Badan Karantina Indonesia sesuai kewenangan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengisian dan Penggunaan Dokumen Karantina

Pasal 11

Tata cara pengisian dan penggunaan dokumen Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB III SEGEL KARANTINA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Penyegehan dilakukan dalam rangka mengamankan Media Pembawa selama pelaksanaan tindakan Karantina.
- (2) Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Karantina dengan cara mengunci, memasang, dan/atau melekatkan Segel Karantina.
- (3) Segel Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilekatkan/dipasang pada Media Pembawa, alat angkut, peti kemas/kemasan, bangunan, Instalasi Karantina atau Tempat Lain.
- (4) Penyegehan dalam rangka pengamanan Media Pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kewenangan Pejabat Karantina terhadap:
 - a. Media Pembawa yang sedang dilakukan tindakan Karantina; dan/atau
 - b. alat angkut, peti kemas/kemasan, bangunan, Instalasi Karantina atau Tempat Lain yang di dalamnya terdapat Media Pembawa yang dikenai tindakan Karantina.
- (5) Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Segel Karantina.
- (6) Segel Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memiliki warna dasar merah.

Pasal 13

- (1) Penyegehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) wajib dibuatkan Berita Acara Penyegehan.
- (2) Format Berita Acara Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Berita Acara Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat Karantina dan Pemilik serta diberi nomor urut dalam Buku Agenda Berita Acara Penyegehan.
- (4) Format Buku Agenda Berita Acara Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (5) Dalam hal Pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak bersedia menandatangani Berita Acara Penyegehan, pemilik wajib membuat surat pernyataan tidak bersedia menandatangani Berita Acara Penyegehan.
- (6) Dalam hal Pemilik tidak bersedia membuat surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pejabat Karantina

- membuat Berita Acara Penyegehan dan disaksikan oleh pejabat dari instansi terkait.
- (7) Dalam hal Pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditemukan, Pejabat Karantina membuat Berita Acara Penyegehan dan disaksikan oleh pejabat dari instansi terkait.
 - (8) Pemilik yang tidak bersedia menandatangani Berita Acara Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), atau Pemilik tidak ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dicatat dalam Buku Agenda Berita Acara Penyegehan.

Bagian Kedua Jenis dan Bentuk Segel Karantina

Pasal 14

- (1) Segel Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) terbuat dari:
 - a. kertas;
 - b. plastik;
 - c. logam; dan/atau
 - d. bahan lainnya yang ditentukan oleh Kepala Badan.
- (2) Segel Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. lembaran;
 - b. lakban;
 - c. kunci;
 - d. tali plastik;
 - e. pita;
 - f. kancing; dan/atau
 - g. bentuk lainnya.

Pasal 15

- (1) Segel Karantina berbentuk lembaran sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) huruf a merupakan lembaran persegi panjang, terbuat dari kertas berlapis plastik tipis berpelekat dengan spesifikasi dan penanda khusus.
- (2) Segel Karantina berbentuk lakban sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) huruf b merupakan pita berpelekat di salah satu sisinya dan dalam gulungan (*roll*), terbuat dari bahan plastik BOPP (*Bi-axially Oriented Polypropylene film*) dan dilapisi dengan *water based acrylic adhesive*, dengan spesifikasi dan penanda khusus.
- (3) Segel Karantina berbentuk kunci sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) huruf c merupakan kunci gembok yang terbuat dari logam, dengan spesifikasi dan penanda khusus, serta dilengkapi sistem pengaman tertentu.
- (4) Segel Karantina berbentuk tali plastik sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) huruf d merupakan tali dengan dua pengunci (*double lock*), terbuat dari bahan plastik (*polypropylene*), dengan spesifikasi dan penanda khusus.

- (5) Segel Karantina berbentuk pita sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) huruf e merupakan pita tidak berperekat yang dipasang ditempat pelaksanaan tindakan Karantina dalam rangka kelancaran pelaksanaan tindakan Karantina dan pengamanan lokasi atau Media Pembawa, dan dikemas dalam gulungan (*roll*), terbuat dari bahan plastik BOPP (*Biaxially Oriented Polypropylene film*), dengan spesifikasi khusus.
- (6) Segel Karantina berbentuk kancing sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) huruf f merupakan logam dan/atau plastik dengan tanda atau lambang Karantina, nomor registrasi Karantina, terdiri dari atas bagian, *male* dan *female*.
- (7) Pemasangan Segel Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dilengkapi dengan nomor registrasi Karantina.
- (8) Nomor registrasi Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sebagai nomor pengawasan dan dicantumkan dalam Berita Acara Penyegehan.
- (9) Jenis dan spesifikasi teknis Segel Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 16

- (1) Pembukaan Segel dilakukan oleh Pejabat Karantina setelah Media Pembawa tidak diperlukan lagi pengamanan.
- (2) Pembukaan Segel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuatkan Berita Acara Pembukaan Segel.
- (3) Format Berita Acara Pembukaan Segel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Berita Acara Pembukaan Segel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Pejabat Karantina dan Pemilik serta disaksikan pejabat instansi terkait.
- (5) Dalam hal Pemilik tidak bersedia menandatangani Berita Acara Penyegehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), pembukaan segel disaksikan oleh pejabat instansi terkait.
- (6) Dalam hal Pemilik tidak ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7), pembukaan segel disaksikan oleh pejabat instansi terkait.
- (7) Berita Acara Pembukaan Segel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberi nomor urut dalam Buku Agenda Berita Acara Pembukaan Segel sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 17

- (1) Dalam kondisi tertentu pembukaan Segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dilakukan oleh Pemilik.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keadaan kahar; dan/atau
 - b. keadaan yang dapat menimbulkan risiko rusaknya alat angkut, peti kemas/kemasan, bangunan, Instalasi Karantina atau Tempat Lain serta mempengaruhi keutuhan Media Pembawa yang disegel.
- (3) Pemilik wajib melaporkan kepada Pejabat Karantina yang berwenang setelah melakukan pembukaan segel dalam kondisi tertentu berupa keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (4) Pemilik wajib mendapat izin dari Pejabat Karantina yang berwenang sebelum membuka segel dalam kondisi tertentu berupa keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (5) Pejabat Karantina setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melakukan klarifikasi atas kebenaran laporan.
- (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam bentuk persetujuan tertulis dan disertai dengan petunjuk pembukaan Segel dan tata cara pengamanan Media Pembawa.

Pasal 18

- (1) Pemilik segera melaporkan kondisi Media Pembawa setelah pembukaan Segel kepada Pejabat Karantina.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Karantina segera memeriksa Media Pembawa yang telah dibuka Segelnya.
- (3) Setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila diperlukan Pejabat Karantina dapat memasang Segel kembali.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Dokumen atau Segel Karantina yang telah ada sebelum Peraturan Badan ini mulai berlaku, tetap dapat digunakan paling lama 6 (bulan) sejak Peraturan Badan ini mulai berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2024

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

Ttd.

SAHAT MANAOR PANGGABEAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 456

